

# PERJANJIAN KERJASAMA

## ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN

## TENTANG

## PELAYANAN KB

Nomor : 475/ 571 /DPPKBP3A/III/2024

Nomor : 445/ 572 /III/2024

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di, pada hari Kamis tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14/03/2024), oleh dan antara :

I. **Pihak Pertama** Nama : DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP  
NIP : 197507052003122006  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Alamat : Jln. JCT. Simorangkir No. 4 Tarutung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama (I)**

II. **Pihak Kedua** Nama : ALEXANDER G.P GULTOM, SKM, MKM  
NIP : 197303181998031004  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan  
Alamat : Jln. Pahae-Simorangkir Tarutung  
Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan selanjutnya disebut **Pihak Kedua (II)**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan

- Sistem Informasi Keluarga; Lembaran Negara 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Tapanuli Utara;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
  13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal di bawah ini :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan keluarga berencana peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR**

1. Ruang lingkup pelayanan keluarga berencana yang diberikan **PIHAK PERTAMA** meliputi :
  - a. Penyediaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana
  - b. Melakukan rekapitulasi pencatatan dan pelaporan rutin
2. Pelayanan keluarga berencana yang diberikan **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
  - b. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB
  - c. Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Prosedur pelayanan keluarga berencana meliputi:
  - a. Memberikan pelayanan keluarga berencana kepada pengguna program
  - b. Menyediakan fasilitas pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
  - c. Menyampaikan laporan pelayanan KB kepada **PIHAK PERTAMA**

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

4. Pihak Pertama Berhak :
  - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan KB yang diberikan **PIHAK KEDUA**
  - b. Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis untuk kepentingan kesehatan peserta) yang dianggap perlu atas seizin peserta.
  - c. Menerima laporan pelayanan bulanan yang mencakup pencatatan medis, jumlah rujukan dan jumlah peserta sebagai salah satu dokumen pendukung.
  - d. Melihat kartu status dan bukti pelayanan peserta;
5. Pihak Pertama berkewajiban:
  - a. Menggarap dan mengarahkan akseptor ke Fasilitas kesehatan
  - b. Menyediakan format laporan pelayanan KB
  - c. Menyediakan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi untuk keperluan pelayanan KB yang dilakukan **PIHAK KEDUA**
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan KB yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
  - e. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

6. Pihak Kedua Berhak :
  - a. Memperoleh format laporan pelayanan KB
  - b. Memperoleh alat kontrasepsi (alkon) dan non alat kontrasepsi (non alkon) untuk keperluan pelayanan KB dari **PIHAK PERTAMA**
  - c. Memperoleh informasi tentang cara pemberian dan pengambilan alkon dan non alkon
  - d. Menerima keluhan dari pengguna pelayanan KB dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan melalui mekanisme yang berlaku.
  
7. Pihak Kedua Berkewajiban :
  - a. Melaksanakan Pelayanan KB Pasca Persalinan (IUD dan Implant) setiap hari kerja, pada pelaksanaan Bhakti Sosial lainnya (Bulan Bhakti TNI, Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, dll).
  - b. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan KB.
  - c. Membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan bulanan hasil pelayanan KB

#### **PASAL 4**

#### **BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud perjanjian kerjasama ini bersumber dari Dana BOKB Tahun 2024.
2. Biaya dan tata cara pembayaran Jasa Medis pelayanan KB dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pelayanan KB yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada peserta KB dimana pembayaran diberikan kepada Tenaga Medis (Dokter/Bidan) yang memberikan pelayanan (MOW/MOP, IUD dan Implant) serta tidak melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan.
3. Biaya pendukung khususnya pelayanan Rapid Antigen calon akseptor dibayarkan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Perjanjian kerjasama ini tidak menutup peluang kerjasama pembiayaan dari sumber pendanaan lainnya yang sah dalam pembiayaan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas
  - a. Fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dan kebidanan;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu perjanjian;
  - c. Kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

**PASAL 6**  
**EVALUASI DAN PENGAWASAN**

1. **Pihak Pertama** akan melakukan evaluasi dan pengawasan penilaian penyelenggaraan pelayanan KB yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** secara berkala.
2. Evaluasi yang dilakukan meliputi antara lain: Jumlah Pelayanan, ketersediaan alkon serta ketepatan dan keakuratan data yang dikirim.

**PASAL 7**  
**PENANGGUNGJAWAB/ PIC (Person In Charge)**

Untuk memperlancar Perjanjian Kerja Sama ini dan sistem informasinya, maka **Para Pihak** menunjuk Penanggungjawab/PIC (*Person in Charge*) sebagai berikut :

1. **PIC Pihak Pertama**

Nama : Henny M.A.I. Hutasoit, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
Contact Person : 0812 6345 0641

2. **PIC Pihak Kedua**

Nama : ALEXANDER G.P GULTOM, SKM, MKM  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan  
Contact Person : 0813 6196 4518  
0812 6039 7750

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**;
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Tarutung,      Maret 2024

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tapanuli Utara



DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 197507052003122006

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Kesehatan



ALEXANDER G.P GULTOM, SKM, MKM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197303181998031004